

Sistematika pemindahan narapidana Lapas/Rutan

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.INDONESIASATU.ID

Nov 18, 2024 - 11:00



CILACAP, INFO_PAS - Pemindahan narapidana adalah proses memindahkan seorang narapidana dari satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan) ke lokasi lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pembinaan, keamanan, atau alasan kemanusiaan, Senin (18/11/24).

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ada beberapa alasan kenapa

narapidana dipindahkan:

Keamanan dan Ketertiban

Pemindahan narapidana dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan). Jika ada ancaman terhadap keselamatan di Lapas atau Rutan tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Kondisi Lapas atau Rutan yang Tidak Memadai

Pemindahan juga dapat dilakukan jika Lapas atau Rutan mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas. Dengan memindahkan narapidana, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi proses pembinaan.

Pembinaan Narapidana

Pemindahan dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pembinaan mental dan fisik narapidana. Hal ini memungkinkan narapidana untuk mengikuti program pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.

Perintah Pengadilan atau Keputusan Pejabat yang Berwenang

Pemindahan narapidana juga dapat dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau keputusan pejabat yang berwenang dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pencegahan Tindak Pidana Lebih Lanjut

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi tindakan kriminal atau kerusuhan dalam Lapas atau Rutan, pemindahan bisa dilakukan untuk menghindari konflik antar narapidana atau mencegah kerusuhan yang melibatkan narapidana tertentu.

Kesehatan Narapidana

Jika ada narapidana yang membutuhkan perawatan medis khusus atau memiliki masalah kesehatan yang memerlukan fasilitas tertentu, pemindahan bisa dilakukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Permohonan Narapidana atau Keluarga

Pemindahan narapidana juga bisa dilakukan berdasarkan permohonan dari narapidana itu sendiri atau keluarganya, jika ada alasan yang sah, seperti masalah kesehatan atau situasi keluarga yang mendesak.

Faktor-faktor di atas memastikan bahwa pemindahan narapidana dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, pembinaan, hak-hak narapidana, serta kelancaran sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Proses Pemindahan:

1. **Pengajuan Pemindahan**
Permohonan pemindahan dapat diajukan oleh pihak Lapas/Rutan, narapidana, atau keluarganya, dengan alasan yang jelas.
2. **Evaluasi dan Persetujuan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan mengevaluasi permohonan yang diajukan. Jika disetujui, pemindahan akan dilaksanakan.

3.

Pemindahan dengan Pengawasan

Pemindahan narapidana dilakukan dengan pengawasan ketat oleh petugas pemasyarakatan dan dalam kondisi yang aman sesuai dengan protokol yang berlaku.

Manfaat Pemindahan Narapidana:

- **Meningkatkan Efektivitas Pembinaan**

Pemindahan memberi narapidana kesempatan untuk mengikuti pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan.

- **Mencegah Overkapasitas**

Pemindahan dapat membantu mengurangi kepadatan di Lapas atau Rutan tertentu, menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan aman bagi semua pihak.

- **Mengurangi Potensi Gangguan Keamanan**

Narapidana yang berpotensi mengganggu keamanan bisa dipindahkan ke Lapas dengan tingkat keamanan lebih tinggi, yang dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan.